

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ1-16

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Produk Layanan

Konferensi, Dan Pameran

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :						
No Komponen Uraian							
		a. Surat permohonan diatas materai 6000 b. Fotokopi KTP yang masih berlaku c. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan d. Fotokopi SKTU e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) f. Fotokopi Izin gangguan g. Fotokopi Surat Izin Pemakaian Tempat h. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar i. Dokumen Lingkungan Hidup j. Fotokopi NPWP					
1	Persyaratan						
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Pensyaratan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Rekomendasi (Tim Teknis) Pencetaka Pencetaka n Izin (Sekretaris) (Sekretaris)					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah.					
4	Biaya/Tarif	Gratis					
5	Produk Pelayanan	Surat Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran					
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id 					

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-16

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,

Konferensi, Dan Pameran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

No	Komponen	Uraian			
		a. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan			
	Dasar Hukum	b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha			
1		c. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata			
		d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah			
		e. Peraturan Bupati Agam No 41 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Pariwisata			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Komputer , printer, meja, kursi, formulir, ATK, ruang kerja, lemari arsip, telepon, faxsi ruang tunggu, halaman parkir, ruang SPIPISE, ruang rapat, toilet, ruang shalat, help okendaraan operasional				
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	11 Orang			
6	Jaminan Pelayanan	 Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli 			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020



